



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 228 /2017
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN
KENAIKAN GAJI BERKALA DAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, maka perlu adanya pelayanan yang cepat, efektif dan terpadu khususnya penandatanganan surat keputusan kenaikan gaji berkala dan cuti kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan surat keputusan kenaikan gaji berkala dan cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

a. Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

b. Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti untuk Jabatan Administrator /Eselon III, Jabatan Pengawas/ Eselon IV , Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu dilimpahkan kepada Kepala Dinas dan Badan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

c. Penandatanganan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Kecamatan dan Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2017.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 19 Juni 2017

